NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(*Memorandum of Understanding*)

Antara

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Dengan

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII
JENEPONTO-TAKALAR

Nomor : 008/PM.04/K.SN-07/03/2022

Nomor : 800/089_CD.WIL.VII/DISDIK

TENTANG

PENINGKATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI LINGKUP CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII
JENEPONTO-TAKALAR

Pada hari ini, Senin, Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07/03/2022), bertempat di UPT SMAN 4 JENEPONTO, Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **SAIFUL,S.H., M.H.**
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO, berkedudukan di Jalan Ishak Iskandar Dg. Tumpu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

   Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. **Nama** : **DR. H. ABD. RAHIM, S.E., M.Pd.**
   Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII JENEPONTO-TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN,

berkedudukan di jalan Pallantikang, Pattallassang No. 357 Kabupaten Takalar.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam Nota Kesepahaman terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota;
b. Pihak Kedua adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar;

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang beralku sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum;
2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam Peningkatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Jeneponto dengan jajaran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang bersih, berkualitas, dan berintegritas.
(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah :
    a. Meningkatkan kesadaran akan hak dan Kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu;
    b. Meningkatkan peran aktif Aparatur Sipil Negara, tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta peserta didik dalam mensukseskan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

c. Menciptakan Lingkungan Pendidikan yang bebas dari praktek politik uang, intimidasi, politisasi sara dan penyalahgunaan wewenang serta mencegah penyebaran berita hoax;
d. Menciptakan penyelenggara pemerintahan yang netral dalam Pemilu serentak tahun 2024.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi siswa SMA / sederajat dalam wilayah Kabupaten Jeneponto.
2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
   a) Penandatanganan MoU antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
   b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kepemiluan.
   c) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif.
   d) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat.
   e) Pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula.
   f) Pelaksanaan kegiatan kemah pengawasan pemilu.
   g) Pelaksanaan kegiatan cerdas cermat pengawasan pemilu.
   h) Pelaksanaan kegiatan penulisan essai pengawasan pemilu.
   i) Mendukung pelaksanaan kegiatan lomba video pengawasan antar siswa SMA / sederajat,
   j) Penempatan Pojok Pengawasan di Perpustakaan Sekolah.
   k) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Dalam Nota Kesepahaman ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

(1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

a. Pihak Pertama berhak mengikutsertakan Pihak Kedua dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan/atau seminar pengawasan partisipatif;
b. Pihak Pertama berkewajiban menyampaikan lebih awal terkait pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan/atau seminar pengawasan partisipatif yang dilaksanakan;

(2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

a. Pihak Kedua berhak melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pengawasan partisipatif dalam lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar melalui Kegiatan Sosialisasi, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
b. Pihak Kedua berkewajiban menciptakan lingkungan yang terbebas dari praktek politik uang, penyebarluasan berita hoax, ujaran kebencian dan politisasi sara serta mendukung netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3) Dalam hal salah satu PIHAK menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, dibebankan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang ada.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

(1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
(2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di Jeneponto, yang masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	CABANG DINAS PENDIDIKAN WIL. VII
KABUPATEN JENEPONTO	JENEPONTO-TAKALAR
KETUA,	KEPALA,
SAIFUL,S.H., M.H	**DR. H. ABD. RAHIM, S.E., M.Pd**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kab. Jeneponto Kode Pos 92311 Telp : (0419) 2410957
Email :set.jeneponto@bawaslu.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 009/PM.04/K.SN-07/03/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-03-2022), kami masing-masing:

1. Nama : **SAIFUL,SH.,MH.**
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto
   Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DR. H. ABD. RAHIM, S.E., M.Pd.**
   Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar
   Bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Telah melaksanakan:

Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar Tentang Peningkatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar Tentang Peningkatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar.

Dibuat di : Kabupaten Jeneponto
Pada tanggal : 07 Maret 2022

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	CABANG DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JENEPONTO	WILAYAH VII JENEPONTO TAKALAR
Ketua,	Kepala,
SAIFUL,SH.,MH	**DR. H. ABD. RAHIM, S.E., M.Pd.**

Mengetahui,
Koordinator Sekretariat
BAWASLU KAB. JENEPONTO

ROSMAWATI,S.Pd.,MM
Nip. 19800409 200502 2 004